

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	2	0
---	---	---	---

SUBBAGIAN HUMAS



Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Cetak	.....
Media Online	Sigi Jateng

Wilayah: Kabupaten Purworejo

## Diduga Korupsi Rp1 Miliar, Kades dan Plt Sekdes Wonosari Terancam Hukuman Seumur Hidup

<https://sigijateng.id/2020/diduga-korupsi-rp1-miliar-kades-dan-plt-sekdes-wonosari-terancam-hukuman-seumur-hidup/>

PURWOREJO (SigiJateng) -Satuan Reserse dan Kriminal (Satreskrim) Polres Purworejo, menahan Sri Darwati Kades (non aktif) dan Untung Plt Sekdes (non aktif) Desa Wonosari, Kecamatan Kemiri. Keduanya diduga secara bersama-sama melakukan korupsi keuangan desa tahun anggaran 2016, 2017 dan 2018.

"Dari hasil audit BPKP Perwakilan Jawa Tengah diperoleh kerugian negara akibat perbuatan kedua tersangka sebesar Rp1.039.859.456," kata Kasat Reskrim Polres Purworejo, AKP Agil Widiyas Sampurna didampingi Kasubag Humas Iptu Siti Komariyah.

Kasus ini bermula dari laporan sejumlah tokoh dan warga Desa Wonosari yang menduga bahwa Kades yang telah dua kali menjabat itu melakukan penyimpangan dalam mengelola keuangan desa.

"Keduanya dijerat dengan menggunakan pasal berlapis yaitu, pasal 2 ayat (1) subsider pasal 3 UU Dalam pasal 2 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2001, Tentang Revisi Atas UU No. 31 Tahun 1999, Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo pasal 5 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP," lanjut AKP Agil dalam rilis media siang ini (3/9) di Mapolres Purworejo.

Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor menyebutkan setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun dan denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah.

Lebih lanjut, Pasal 3 menyebutkan setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau karena kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun dan atau denda paling sedikit 50 juta rupiah dan maksimal 1 miliar.

Keduanya kini harus mendekam di dalam tahanan Polres Purworejo sejak tanggal 24 Agustus lalu, sambil menunggu proses hukum selanjutnya. Kades Sri Darwati bahkan sempat dirawat di RSUD Tjitrowardojo karena shock saat akan ditahan.

"Penyidik telah menyita barang bukti antara lain berupa dokumen pengelolaan keuangan Desa Wonosari (rek desa, APBDes, Perdes, SPJ dan lain-lain). Kuitansi oembayaran material serta stempel Toko Sari Snack dan Toko Selojati," pungkas AKP Agil. (Nurul MU)

SUBBAGIAN HUMAS PERWAKILAN PROVINSI JAWA TENGAH